



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

H A M R I, tempat lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1952, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan, alamat Lajoa, RT/RW 001/003 Kel/Desa Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Persamaan Nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Lajoa, RT/RW 001/003, Kel/Desa Jennae, Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312027112520079 Kartu Keluarga Nomor: 7312020508102160 atas nama H. Buchari Darman;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor: W990801 Reg. 1A13FC6911-KTU tertanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare tercatat atas nama Hamri Sise, lahir di Ladjoa pada tanggal 12 Desember 1954;
3. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang terdaftar pada kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 22309/Dis/d-kctt/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 tercatat atas nama Hamri,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1952 anak ke -2 (dua) dari pasangan ayah Sise dan Ibu Kesse;

4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Ijasah Nomor 006/2004 tertanggal 10 Maret 2004 atas nama Hamri, lahir di Soppeng pada tahun 1952;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki surat keterangan Beda Identitas dari Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliroja, Kabupaten Soppeng, Nomor: 25/KJN/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, buku nikah dan Ijasah Pemohon adalah benar adanya bahwa oknum tersebut benar sesuai data kependudukannya dengan yang ada pada paspor tersebut;
6. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Pare-pare karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon akan menggunakan paspor tersebut untuk Perjalanan ke Malaysia;
8. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Tempat, tanggal, dan tahun kelahiran pada paspor lama pemohon Nomor : Nomor : W990801 Reg. 1A13FC6911-KTU tertanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare tercatat atas nama Hamri Sise, lahir di Ladjoa pada tanggal 12 Desember 1954 diubah menjadi Hamri, lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1952 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, akte kelahiran, buku nikah dan Ijasah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7312027112520079 atas nama Hamri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7312020508102160 atas nama kepala keluarga H. Buchari Darman;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22309/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 31 Desember 1952 atas nama Hamri;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 221/66/X/81 tanggal 31 Oktober 1981 antara Buchari Darman dan Hise;
5. Bukti P-5 : fotocopy Ijazah Politeknik Kesehatan Makassar No. 006291 atas nama Hamri;
6. Bukti P-6 : fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor W 990801 atas nama Hamri Sise;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 25/KJN/II/2020 yang dikeluarkan Lurah Jennae;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rukiyani, S.Ip.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lajoa, RT/RW 001/003 Kel/Desa Jennae Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka pengurusan paspor yang baru dimana Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon pada paspor yang lama tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah identitas Pemohon pada paspor lamanya tersebut untuk disesuaikan dengan identitas asli Pemohon;
- Bahwa paspor lama Pemohon tertulis nama Hamri Sise, lahir di Ladjoa tanggal 12 Desember 1954, sedangkan identitas asli Pemohon yaitu nama Hamri, lahir di Soppeng 31 Desember 1952;
- Bahwa nama Hamri adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon sedangkan Sise adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan nama asli atau nama lengkap Pemohon sebagaimana pada data kependudukan Pemohon untuk pengurusan paspor yang baru;
- Bahwa nama Hamri dan nama Hamri Sise adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa penetapan ini sangat dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan dokumen Pemohon dalam rangka melaksanakan umroh;
- Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Hasmini

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lajoa, RT/RW 001/003 Kel/Desa Jennae Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka pengurusan paspor yang baru dimana Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon pada paspor yang lama tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah identitas Pemohon pada paspor lamanya tersebut untuk disesuaikan dengan identitas asli Pemohon;
- Bahwa paspor lama Pemohon tertulis nama Hamri Sise, lahir di Ladjoa tanggal 12 Desember 1954, sedangkan identitas asli Pemohon yaitu nama Hamri, lahir di Soppeng 31 Desember 1952;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Hamri adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon sedangkan Sise adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan nama asli atau nama lengkap Pemohon sebagaimana pada data kependudukan Pemohon untuk pengurusan paspor yang baru;
- Bahwa nama Hamri dan nama Hamri Sise adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa penetapan ini sangat dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan dokumen Pemohon dalam rangka melaksanakan umroh;
- Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas pada paspor lama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Rukiyani, S.Ip. dan saksi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmini, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas pokok badan-badan peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, termasuk pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lajoa, RT/RW 001/003 Kel/Desa Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Pasal 26

- 1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
- 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Kesalahan atau rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-5 berupa Ijazah, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Hamri, lahir di Soppeng, 31 Desember 1952 dan nama ayah kandung Pemohon adalah Sise, sedangkan pada bukti P-6 berupa Paspor diketahui bahwa nama Pemohon tertulis Hamri Sise, lahir di Ladjoa 12 Desember 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan Lurah Jennae pada pokoknya menerangkan bahwa benar mempunyai 2 (dua) tanggal lahir yang berbeda yaitu 31 Desember 1952 dan tanggal 12 Desember 1954, dan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa paspor lama Pemohon tertulis nama Hamri Sise, lahir di Ladjoa tanggal 12 Desember 1954, sedangkan identitas asli Pemohon yaitu nama Hamri, lahir di Soppeng 31 Desember 1952, dimana nama Hamri adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon sedangkan Sise adalah nama ayah kandung Pemohon. Pemohon akan menggunakan nama asli atau nama lengkap Pemohon sebagaimana pada data kependudukan Pemohon untuk pengurusan paspor yang baru dan nama Hamri dan nama Hamri Sise adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Hamri, lahir di Soppeng, 31 Desember 1952 yang tercatat dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta nama Hamri Sise, lahir di Ladjoa 12 Desember 1954 yang tercatat pada paspor adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama dan untuk selanjutnya Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada paspor lama Pemohon dengan menggunakan nama sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Pemohon yang tertera pada Paspor (vide bukti P-6) yang tertulis Hamri Sise lahir di Ladjoa 12 Desember 1954 adalah kekeliruan dan salah dalam penulisan dan penyebutannya;



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon (bukti P-6), dengan maksud untuk keseragaman data Pemohon dan menghindari permasalahan di kemudian hari dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen kependudukan Pemohon, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon agar memberi izin untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian pada Paspor Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Pare-Pare) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penyebutan nama Pemohon yang dulunya tercatat nama Hamri Sise lahir di Ladjoa 12 Desember 1954, menjadi nama Hamri, lahir di Soppeng, 31 Desember 1952;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tahun lahir Pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor W 990801 semula tertulis nama Hamri Sise lahir di Ladjoa 12 Desember 1954 diperbaiki dan menjadi nama Hamri, lahir di Soppeng, 31 Desember 1952;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Suherman, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suherman, S.Sos.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Wns



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)